




PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TENTANG
USAHA PERKEBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2009



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa keanekaragaman sumber daya alam nabati di Kabupaten Kuantan Singingi perlu dikelola secara lestari, selaras, serasi, seimbang dan berkesinambungan untuk dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa pengelolaan sumber daya alam nabati, perlu diupayakan pengembangannya melalui usaha perkebunan secara terpadu dan tangguh dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja kepada Pelaku usaha perkebunan serta terbinanya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Usaha Perkebunan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/ OT.140./2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERKWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

dan

BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG
USAHA PERKEBUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
10. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum konkrit antara orang atau Badan Hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak dengan tanah tertentu sebagai objek.

11. Tanaman tertentu adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
12. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
13. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan usaha tanaman perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
14. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang selanjutnya disebut dengan usaha industri perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
15. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
17. Perusahaan perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
18. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
19. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
20. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran hasil usaha perkebunan.
22. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
23. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada Pelaku usaha industri perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
24. Izin Pembukaan Lahan (IPL) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau Badan Hukum pelaku usaha perkebunan untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan, pembibitan dan kegiatan pratanam lainnya.

25. Izin Pemakaian Alat Berat (IPAB) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau Badan Hukum pelaku usaha perkebunan untuk pengoperasian alat berat yang digunakan selama keperluan pembukaan lahan usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan.
26. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atas kegiatan.
27. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .
28. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
29. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan orang pribadi atau badan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
30. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan retribusi Legalisasi Daerah.
31. Wajib retribusi adalah orang pribadi yang telah terdaftar dan/atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
32. Petugas pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan retribusi usaha perkebunan.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
34. Perhitungan retribusi daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
35. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Pendaftaran dan Pendataan adalah berangkaian kegiatan untuk memperoleh data / informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
37. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor wajib retribusi yang didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.

38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
44. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.
45. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
46. Utang retribusi daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada SKRD, SKRDKB, SKRDKBT yang belum daluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
48. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang sama dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Usaha perkebunan sebagai inti pembangunan perkebunan berasaskan kemanfaatan, keadilan, kerakyatan, keterbukaan, keterpaduan dan kebersamaan serta kelestarian yang berkelanjutan .
- (2) Pengelolaan usaha perkebunan bertujuan untuk mewujudkan sistem dan usaha agribisnis perkebunan terpadu, berkelanjutan, efisien, produktif dan berdaya saing tinggi, untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan melalui optimalisasi dan berkelanjutan pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta IPTek perkebunan, dengan :
 - a. menjamin keberadaan serta mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lahan perkebunan secara bijaksana melalui penataan atau pemantapan tata ruang atau pengembangan perkebunan yang dapat mendukung keandalan ekonomi, ketahanan sosial budaya serta pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. mengelola sumber daya perkebunan secara profesional berintikan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan ;
 - c. mencegah perluasan lahan kritis dan memulihkan kembali fungsi lahan yang terdegradasi di dalam dan disekitar kawasan pengembangan perkebunan ;
 - d. pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan IPTek serta sumber daya manusia perkebunan secara optimal dan melembaga ;
 - e. membangun perkebunan dan masyarakat perkebunan yang berbudaya industri yang berlandaskan efektivitas, efisien, produktivitas dan daya saing, melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis dengan mengimplementasikan konsep, keterpaduan, sinergisitas, kebersamaan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan usaha perkebunan meliputi :

- a. fungsi dan status;
- b. perencanaan pembangunan perkebunan;
- c. penyediaan tanah usaha perkebunan;
- d. pengelolaan usaha perkebunan, yang terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan perkebunan dan usaha lainnya;

- e. pemberdayaan usaha perkebunan;
- f. kemitraan usaha perkebunan;
- g. perizinan;
- h. retribusi;
- i. ketentuan pidana;
- j. penyidikan;
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

FUNGSI DAN STATUS

Pasal 4

- (1) Fungsi usaha perkebunan, meliputi :
- a. pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan masyarakat perkebunan;
 - b. pengembangan pembangunan wilayah dan pemetaannya;
 - c. sumber pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat;
 - d. sumber bahan pangan dan bahan baku industri hulu dan hilir;
 - e. sumber devisa dan pendapatan nasional maupun daerah;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan IPTek perkebunan;
 - g. pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan, pemeliharaan keseimbangan ekosistem, serta pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), dan lingkungan hidup;
 - h. memperkuat ketahanan dan pertahanan negara, serta ketahanan daerah.
- (2) Status usaha perkebunan, meliputi:
- a. usaha perkebunan yang dikelola perorangan;
 - b. usaha perkebunan yang dikelola Badan Usaha berbadan hukum.

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah komoditi yang sesuai, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan.
- (2) Perencanaan perkebunan terdiri dari perencanaan nasional, perencanaan provinsi dan perencanaan kabupaten.
- (3) Perencanaan perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Perencanaan perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan berdasarkan :
 - a. rencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;
 - b. rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten;
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
 - d. kinerja pembangunan perkebunan;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. sosial budaya;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. kepentingan masyarakat;
 - i. pasar; dan
 - j. aspirasi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Perencanaan perkebunan mencakup :
 - a. wilayah;
 - b. tanaman/ komoditi perkebunan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kelembagaan;
 - e. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;
 - f. sarana dan prasarana; dan
 - g. pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan, analisis serta interpretasi data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan perkebunan, dilakukan secara koordinatif, holistik, cermat dan teliti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYEDIAAN TANAH USAHA PERKEBUNAN

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan usaha perkebunan, setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah untuk keperluan usaha perkebunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah perkebunan yang telah mempunyai hak atas tanah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

- (4) Peralihan hak atas tanah lokasi usaha perkebunan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- (5) Penyediaan tanah untuk usaha perkebunan tetap memperhatikan penguasaan tanah oleh masyarakat setempat.
- (6) Perubahan atau pengalihan fungsi peruntukan tanah usaha perkebunan untuk keperluan lain, ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan keberlanjutan program pengembangan dan/atau keberlanjutan produksi usaha perkebunan serta fungsi, nilai dan manfaat ekonomis, ekologis maupun sosial dan/atau dampak negatif perubahan atau pengalihan tersebut.

Pasal 9

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya kurang dari 25 hektar, dilakukan oleh pekebun yang dapat dikelola oleh perorangan Petani Pekebun dan/ atau Koperasi.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya 25 hektar atau lebih, dilakukan oleh perusahaan Perkebunan atau Badan Usaha berbadan hukum.
- (3) Ketentuan luas maksimum penguasaan tanah bagi Perusahaan Perkebunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kebutuhan daerah atau kondisi spesifik Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan asas keadilan dan pemerataan serta memenuhi skala ekonomi, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan tanah untuk usaha industri perkebunan yang berada di luar areal konsesi usaha budidaya tanaman perkebunan, pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari tanah ulayat yang merupakan lahan hak komunal masyarakat, lahan kawasan perkebunan, tanah negara maupun lahan kawasan peruntukan lainnya yang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah);
- (2) Dalam hal tanah yang dipertukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, penggunaan tanah untuk perkebunan wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

BAB VII

PENGLOLAAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Jenis Usaha Perkebunan

Pasal 11

- (1) Jenis-jenis usaha perkebunan dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu : usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri perkebunan, serta usaha lainnya.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan usaha tanaman perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
- (3) Usaha industri perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
- (4) Usaha lainnya adalah usaha berbasis perkebunan yang bersifat ekonomis produktif maupun yang bersifat non ekonomis produktif yang mendukung dan terkait langsung dengan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri perkebunan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi lima kegiatan pokok :
 - a. perluasan kebun atau pembangunan kebun baru pada lahan bukaan baru;
 - b. peremajaan kebun tua;
 - c. rehabilitasi kebun yang rusak atau terlantar;
 - d. diversifikasi usaha dan atau budidaya tanaman perkebunan;
 - e. peningkatan produktivitas kebun melalui kegiatan intensifikasi.
- (2) Penentuan jenis-jenis tanaman perkebunan yang diusahakan harus berdasarkan atau sesuai dengan Rancangan Kawasan Pengembangan Budidaya dan Industri Perkebunan (RKBIP) Kabupaten Kuantan Singingi.
- (3) Rancangan kawasan Pengembangan Budidaya dan Industri Perkebunan (RKBIP) Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tahapan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi:
 - a. pemantapan ketersediaan lahan;
 - b. perencanaan usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - d. pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 13

- (1) Pemantapan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf a adalah sampai pada penetapan legalitas status penguasaan tanah hak atau hak atas tanah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum memulai pembangunan kebun, Pekebun dan Perusahaan Besar harus membuat perencanaan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, prapanen dan panen.
- (4) Pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan upaya optimalisasi efektivitas pemanfaatan sumber daya, diversifikasi hasil, efisiensi, produktivitas, nilai tambah dan keuntungan per satuan skala usaha budidaya tanaman perkebunan melalui kegiatan perluasan kebun, intensifikasi, diversifikasi usaha dan/atau budidaya tanaman perkebunan serta perubahan jenis tanaman perkebunan yang diusahakan.

Pasal 14

Pelaku usaha perkebunan supaya menyelenggarakan pengelolaan kebun dengan baik dan tertib, yang meliputi:

- a. kegiatan pra tanam dan tanam yaitu meliputi perancangan tata ruang kebun, penyiapan sarana produksi, pembukaan lahan, pembangunan prasarana kebun, pengolahan tanah, persiapan tanam dan penanaman bibit unggul bermutu;
- b. kegiatan pra panen meliputi pemeliharaan tanaman dan perlindungan tanaman .
- c. kegiatan panen adalah pemungutan hasil bagi tanaman yang sudah matang panen.

Pasal 15

Untuk mencegah bencana dan/atau kerusakan sumber daya alam dan ekosistem, pembukaan lahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan wajib melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman dan kebun secara terpadu, meliputi kegiatan :

- a. pencegahan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari luar ke wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. pengendalian OPT, baik yang bersifat endemic maupun eksplosif, secara tindakan preventif dan kuratif dengan menggunakan metoda Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- c. Penyediaan sarana prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- d. pengembangan penggunaan pestisida ramah lingkungan, mencegah penggunaan pestisida secara terus menerus yang berbahaya bagi manusia dan merusak lingkungan, serta menanggulangi residu pestisida;

- e. pencegahan dan penanggulangan ancaman serta tindakan penjarahan dan/atau pengrusakan aset kebun.

Pasal 17

Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan wajib melakukan perlindungan lahan perkebunan melalui konservasi lahan dan air serta tindakan pencegahan dan penanggulangan ancaman bahaya kekeringan.

Pasal 18

- (1) Pekebun dan Perusahaan Besar wajib mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan dengan baik, tertib dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman, kriteria, standar dan akreditasi pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau Badan hukum dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

Bagian Ketiga

Usaha Industri Perkebunan

Paragraf 1

Jenis dan Kategori Usaha Industri Perkebunan

Pasal 20

Usaha industri perkebunan meliputi kegiatan industri pengolahan hasil berbagai komoditas dan atau tanaman perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah hasil, baik hasil utama maupun hasil sampingan.

Pasal 21

- (1) Jenis-jenis Usaha Industri Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi meliputi :
 - a. usaha industri pengolahan hasil utama;
 - b. usaha pemanfaatan dan pengolahan hasil samping dan limbah pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha Industri Pengolahan Hasil Utama, meliputi pasca panen atau pengolahan produk primer menjadi berbagai jenis produk turunan komoditi tanaman binaan Dinas yang membidangi bidang Perkebunan yang meliputi :
 - a. lada ;
 - b. karet ;

- c. kopi ;
 - d. kelapa ;
 - e. kakao ;
 - f. jarak pagar;
 - g. jambu mete ;
 - h. cengkeh ;
 - i. tebu ;
 - j. kelapa sawit ;
 - k. dan jenis komoditi hasil tanaman perkebunan lainnya.
- (3) Usaha industri perkebunan dikategorikan sebagai berikut :
- a. Industri Perkebunan yang dikelola oleh Pekebun berupa unit usaha mengintegrasikan pengelolaan usaha industri perkebunan dengan usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - b. Industri Perkebunan yang hanya mengelola unit usaha industri perkebunan skala kecil tanpa mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - c. Industri Perkebunan yang dikelola oleh Perusahaan Perkebunan berupa unit usaha perkebunan terpadu skala besar yang harus mengintegrasikan pengelolaan unit usaha industri perkebunan dengan unit usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - d. Industri Perkebunan yang hanya mengelola unit usaha industri perkebunan skala besar tanpa mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan.

Paragraf 2

Pengelolaan Usaha Industri Perkebunan

Pasal 22

- (1) Pengembangan jenis, jumlah dan penyebaran unit usaha industri perkebunan, didasarkan pada Rancangan Tata Ruang Pengembangan Perkebunan (RTRP2) dan Rancangan Perwilayahan Pengembangan Budidaya dan Industri Perkebunan (RP2BIP) Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Rancangan Tata Ruang Pengembangan Perkebunan (RTRP2) dan Rancangan Perwilayahan Pengembangan Budidaya dan Industri Perkebunan (RP2BIP) Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap unit usaha industri perkebunan, sumber pasokan bahan bakunya harus jelas dan legal, serta jumlah, jenis, mutu dan keberlanjutan pasokan bahan bakunya sepadan dengan jenis, jumlah dan kapasitas terpasang unit pengolahan hasil;
- (4) Usaha Industri Perkebunan yang dikelola oleh Pekebun dapat dikelola secara terintegrasi dengan usaha budidaya tanaman perkebunan.
- (5) Pengelolaan Usaha Industri perkebunan bagi Perusahaan Perkebunan harus terintegrasi dengan unit usaha budidaya tanaman perkebunan.

- (6) Pengelolaan usaha Industri Perkebunan yang tidak terintegrasi dengan usaha budidaya tanaman perkebunan, harus didasarkan pada kontrak kerjasama kemitraan dengan Pekebun dan Perusahaan Besar yang mampu menjamin keberlanjutan pasokan jenis, jumlah dan mutu bahan baku yang sepadan bagi design unit pengolahan hasil yang dikelolanya.
- (7) Pengelolaan usaha industri perkebunan dengan jenis komoditi kelapa sawit harus memenuhi paling rendah 20 % (dua puluh perseratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakannya sendiri.
- (8) Produk olahan yang dihasilkan oleh unit pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi standar mutu produk olahan hasil perkebunan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundang-undangan, serta dilarang melakukan proses pengolahan yang tidak sesuai dengan SNI atau memalsukan produk, mutu produk dan/atau kemasan produk perkebunan.

Pasal 23

- (1) Usaha Industri Perkebunan diselenggarakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. perencanaan pengelolaan usaha;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan usaha;
 - c. pengembangan usaha.
- (2) Perencanaan pengelolaan usaha industri perkebunan adalah meliputi pengkajian potensi pengembangan dan/atau kelayakan usaha, serta penyusunan rencana atau proposal pengelolaan usaha, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan usaha industri perkebunan adalah meliputi pembangunan dan pengoperasian unit pengolahan hasil perkebunan dan sarana prasarana pendukungnya, serta mendistribusikan dan/atau memasarkan produk hasil olahannya.
- (4) Pengembangan usaha industri perkebunan adalah meliputi penambahan jenis dan/atau kapasitas terpasang dan/atau perubahan desain unit pengolahan hasil perkebunan, baik untuk jenis atau desain produk yang sama ataupun produk baru.

Pasal 24

Pelaku atau pengelola usaha industri perkebunan wajib mengelola usaha industri perkebunan dengan baik tertib dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Usaha Lainnya

Pasal 25

- (1) Usaha lainnya adalah meliputi usaha ekonomis produktif yang berkenaan dengan perbenihan, produksi distribusi atau peredaran dan perdagangan pupuk, pestisida dan/atau sarana perlindungan tanaman serta peralatan dan mesin perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Usaha perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha perbenihan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pemuliaan tanaman, produksi, pengolahan (processing), distribusi atau peredaran dan perdagangan benih tanaman perkebunan unggul bermutu, serta pengawasan dan pengujian mutu benih.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan dan sarana produksi usaha lainnya untuk mendukung optimalisasi pengelolaan usaha budidaya tanaman dan/atau industri perkebunan.

Bagian Kelima
Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 26

- (1) Pemasaran hasil perkebunan merupakan salah satu sub sistem dalam sistem agribisnis perkebunan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sub sistem usaha budidaya tanaman perkebunan dan sub sistem usaha industri perkebunan.
- (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan untuk menciptakan :
 - a. kemudahan akses pasar yang menjamin semua hasil perkebunan terserap oleh pasar dengan tingkat harga serta distribusi nilai tambah dan margin keuntungan yang wajar dan adil secara berkelanjutan;
 - b. stabilitas dinamis pangsa pasar produk tradisional dan peluang pasar produk baru;
 - c. sistem tata niaga hasil perkebunan yang efisien dan berkeadilan melalui pengaturan dan penataan kelembagaan pemasaran serta mekanisme pengendalian dan eliminasi distorsi pasar sebagai bagian integral dari sistem perlindungan menyeluruh terhadap keberlanjutan usaha perkebunan yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi.
- (4) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pengusaha komoditas atau pemasaran, asosiasi petani komoditas serta kelembagaan lainnya, untuk :
 - a. menetapkan komoditas perkebunan unggulan serta melakukan analisis pasar dan promosi terpadu produk atau komoditas perkebunan;

- b. mengatur fleksibilitas keseimbangan antara jenis, jumlah dan mutu hasil perkebunan dengan dinamika dan preferensi permintaan pasar;
 - c. mengembangkan sistem informasi pasar terpadu secara berkelanjutan sebagai instrumen monitoring perkembangan pasar komoditas perkebunan;
 - d. mengembangkan kelembagaan pasar lelang dan pusat pemasaran bersama komoditas perkebunan;
 - e. membangun outlet (kios) ekspor hasil perkebunan di daerah, supaya ekspor hasil perkebunan dapat dilakukan langsung dari Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh nilai tambah atau manfaat ekonomi dan sosial yang optimal dari pengelolaan usaha perkebunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan, diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 27

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, Pelaku usaha perkebunan wajib mengelola sumber daya alam secara optimal pada dan/atau di sekitar lokasi usaha perkebunan.
- (2) Dalam mengelola usaha perkebunan, Pelaku usaha perkebunan wajib mencegah timbulnya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem pada dan/atau di sekitar lokasi usaha perkebunan.
- (3) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang disetujui dan direkomendasikan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaku usaha perkebunan dalam hal melakukan usaha budidaya perkebunan melaksanakan pengolahan lahan tanpa bakar dan wajib memiliki sarana prasarana, sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten bersama Pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- memfasilitasi sumber pembiayaan/ permodalan;
 - menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - memfasilitasi pelaksanaan ekspor/pemasaran hasil perkebunan;
 - mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
 - mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan;
 - memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

Pasal 29

- Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.
- Untuk membangun sinergi antar Pelaku usaha agribisnis perkebunan, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan.

Pasal 30

- Setiap pengembangan usaha perkebunan oleh Perusahaan Besar harus mengikutsertakan masyarakat pekebun setempat.
- Perusahaan Perkebunan yang berusaha untuk budidaya tanaman perkebunan wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal seluas 20% (dua puluh per-seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pola kemitraan.
- Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain melalui pola kredit, hibah, bagi hasil atau pola kemitraan lainnya.
- Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui oleh Bupati.

BAB IX

KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 31

- (1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PERIZINAN

Bagian Pertama

Jenis Izin

Pasal 32

- (1) Setiap Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan lahan tertentu dan/atau usaha industri perkebunan dengan kapasitas industri perkebunan tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.
- (2) Pemberian Izin Usaha Perkebunan bertujuan untuk mengatur, membina, mengawasi, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan usaha perkebunan yang efisien, berdaya saing tinggi, berwawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan yang diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah dan mampu sebagai pemenuhan kebutuhan bahan baku industri serta mendorong peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Pasal 33

Izin Usaha Perkebunan terdiri atas :

- a. Izin Usaha budidaya tanaman dan Industri Perkebunan (IUP);
- b. Izin Usaha Budidaya tanaman perkebunan (IUP-B);
- c. Izin usaha industri perkebunan (IUP-P);
- d. Surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan (STD-B);
- e. Surat tanda daftar usaha industri perkebunan (STD-P);
- f. Izin pembukaan lahan/ Land Clearing (IPL);
- g. Izin pemakaian alat berat (IPAB).

Pasal 34

- (1) Luas lahan dan jenis komoditas tanaman yang wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) antara lain:

No	Komoditas	Luas Areal (Ha)	Batas paling luas (Ha)
a.	Kelapa	25 s/d 25.000	25.000
b.	Kelapa Sawit	25 s/d 100.000	100.000
c.	Karet	25 s/d 25.000	25.000
d.	Kakao/kopi/jambu mete/tembakau	25 s/d 5.000	5.000
e.	JarakPagar/ cengkeh	25 s/d 50.000	50.000
f	tebu	25 s/d 150.000	150.000

- (2) Usaha industri hasil perkebunan yang wajib memiliki Izin Usaha Industri Pengolahan hasil perkebunan (IUP – P) adalah :

No	Komoditi	Kapasitas Minimal	Produk
a	Kelapa	5.000 butir kelapa/ hari	Kopra/ minyak kelapa dan serat (fiber) arang tempurung, debu (dust), nata de coco
b	Kelapa Sawit	5 ton TBS / jam	CPO
c	Karet	800 liter latek cair/jam 16 ton slab/ hari	Sheet/ lateks pekat crumb rubber
d	Kakao	2 ton biji basah/ 1 kali olah	Biji kakao kering
e	Kopi	1,5 ton gelondong basah/hari	Bji kopi kering
f	Jambu mete	1s/d 2 ton gelondong mete/ hari	Biji mete kering dan CNSL.
g	tembakau	35 s/d 70 ton daun tembakau basah	Daun tembakau kering (krosok)
h	Jarak pagar	1 ton biji jarak kering / jam	Minyak jarak pagar.
i	cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar / hari	Bunga cengkeh kering
j	tebu	1.000 ton cane / hari	Gula pasir dan pucuk tebu, bagas

- (3) Perusahaan perkebunan yang lokasi usaha perkebutannya berada dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, wajib mendapatkan izin dari Bupati Kuantan Singingi.
- (4) Perusahaan Perkebunan yang usaha perkebutannya berada dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, harus memiliki kantor pusat atau kantor perwakilan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 35

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya (IUP-B).
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar kepada Bupati.
- (3) Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.
- (4) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati .

Pasal 36

- (1) Usaha industri perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).
- (2) Usaha industri perkebunan yang berkapasitas di bawah kapasitas minimal wajib didaftar kepada Bupati.
- (3) Pendaftaran industri perkebunan meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produk, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (4) Usaha industri perkebunan yang sudah didaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Perkebunan (STD-P) oleh Bupati .

Pasal 37

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihi kapasitas minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Pasal 38

- (1) IUP, IUP-B dan atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, yang lokasi areal budidaya dan atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten, diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan IUP, IUP-B dan atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi Riau.
- (3) IUP, IUP-B, dan atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau, diberikan oleh Gubernur Riau dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan, Perizinan
Pasal 39

- (1) IUP, IUP-B, IUP-P, STD-B, STD-P, IPL dan IPAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas pertimbangan teknis dari Instansi terkait.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas bidang Perkebunan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang membidangi perizinan.
- (3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat;
 - b. Surat Keterangan dari Camat setempat;
 - c. Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD), Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP);
 - f. Surat Keterangan Domisili;
 - g. Rekomendasi ksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - h. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi dari Gubernur (untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati);
 - i. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - j. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
 - k. Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan;
 - l. Rekomendasi hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - n. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengendalian kebakaran serta mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - o. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
 - p. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;

- q. Tanda Bukti Pembayaran Dana Kesungguhan;
- r. Pernyataan Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- s. Jaminan Pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati.

(4) Permohonan IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat;
- b. Surat Keterangan dari Camat setempat;
- c. Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD), Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat Keterangan Domisili;
- g. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati);
- h. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- i. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- j. Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- k. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- l. Rekomendasi hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Pernyataan Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- n. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- o. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengendalian kebakaran serta mengelola sumber daya alam secara lestari;
- p. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
- q. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
- r. Tanda Bukti Pembayaran Dana Kesungguhan;

(5) Permohonan IUP – P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat;
- b. Surat Keterangan dari Camat setempat;

- c. Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD), Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Surat Keterangan Domisili;
 - g. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - h. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi dari Gubernur (untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati);
 - i. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - j. Rekomendasi lokasi dari Pemerintah Daerah untuk lokasi pengolahan;
 - k. Jaminan Pasokan Bahan Baku yang diketahui oleh Bupati;
 - l. Rekomendasi hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
 - n. Tanda Bukti Pembayaran Dana Kesungguhan;
 - o. Untuk Industri Pengolahan Kelapa Sawit, selain persyaratan huruf a sampai huruf n, harus ada pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.
- (6) Permohonan STD – B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat;
 - b. Surat Keterangan domisili;
 - c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
 - d. Jenis komoditi yang diusahakan;
 - e. Rencana kerja tahunan;
 - f. Izin lokasi.
- (7) Permohonan STD – P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat;
 - b. Surat Keterangan domisili;
 - c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
 - d. Jenis komoditi yang diusahakan;
 - e. Rencana kerja tahunan;
 - f. Izin lokasi;

- g. Izin HO/ gangguan dari pejabat yang berwenang;
 - h. Rekomendasi hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Permohonan IPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Tahunan;
 - b. Laporan Kegiatan Perusahaan;
 - c. Jumlah bibit siap tanam disesuaikan dengan luas lahan yang akan dibuka;
 - d. Rekomendasi/ Advis teknis dari Kepala Dinas terkait;
 - e. Persetujuan Prinsip dari Gubernur;
 - f. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) apabila ada potensi;
 - g. Izin Lokasi;
 - h. Izin Usaha Perkebunan.
- (9) Permohonan IPAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Jenis/ tipe dan klasifikasi lainnya serta jumlah alat yang akan digunakan;
 - b. Kelengkapan administrasi alat berat yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Bukti pembayaran pajak kendaraan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. Surat pernyataan penggunaan alat berat untuk kegiatan perkebunan.

Pasal 40

- (1) Bupati wajib menerbitkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pemohon secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau belum dapat diterima, maka Bupati melalui Dinas bidang Perkebunan harus memberikan alasan-alasan yang jelas atas penolakan atau belum dapat diterimanya permohonan dimaksud, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 41

IUP, IUP-B, atau IUP-P dan STD-B atau STD-P berlaku selama perusahaan masih melakukan usaha perkebunan secara komersial sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk IPL dan IPAB berlaku selama kegiatan dimaksud berlangsung.

Pasal 42

Ketentuan tata cara dan persyaratan izin usaha perkebunan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 43

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perkebunan dipungut pembayaran atas penyelenggaraan usaha perkebunan.
- (2) Objek retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin dan pembinaan serta pengawasan usaha perkebunan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Pengecualian dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan izin pembukaan lahan (Land Clearing) dan izin pemakaian alat berat.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi yang telah terdaftar dan/atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perkebunan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 44

Golongan Retribusi Izin Usaha Perkebunan adalah termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :

- a. fasilitasi pemberdayaan usaha perkebunan berupa sumber permodalan, kemudahan akses pasar, stabilitas dinamis pangsa pasar, sistem tata niaga, kemitraan usaha perkebunan dan akseptabilitas IPTek serta informasi;
- b. pembinaan dalam hal perancangan tata ruang kebun, bibit unggul bermutu, pengendalian hama terpadu dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem;
- c. pembinaan hubungan sosial kemasyarakatan antara Pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat sekitar areal usaha perkebunan;
- d. penerbitan izin usaha perkebunan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 47

(1) Pengenaan besarnya retribusi Izin Usaha Perkebunan berdasarkan skala luas areal dengan tingkat sebagai berikut :

a. Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) secara bertingkat :

No.	Luas Lahan	Retribusi (Rp)	Legalisasi (Per Tahun) (Rp)
1	> 25 – 100 Ha	1.000.000,-	200.000,-
2	> 100 – 250 Ha	3.000.000,-	600.000,-
3	> 250 – 500 Ha	7.500.000,-	1.500.000,-
4	> 500 – 1.000 Ha	15.000.000,-	7.500.000,-
5	> 1.000 – 2.500 Ha	25.000.000,-	10.000.000,-
6	> 2.500 – 5.000 Ha	35.000.000,-	20.000.000,-
7	> 5.000 – 10.000 Ha	50.000.000,-	25.000.000,-
8	> 10.000 Ha	75.000.000,-	35.000.000,-

b. Tanda daftar usaha perkebunan (STD – B) skala kecil:

No.	Luas Lahan	Retribusi (Rp)	Legalisasi (Per Tahun) (Rp)
1	≤ 25 Ha	125.000,-	25.000,-

- (2) Pengenaan besarnya retribusi Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) berdasarkan kapasitas unit pengolahan, diatur sebagai berikut :

No	Komoditi	Kapasitas Minimal	Besarnya Retribusi (Rp)	Legalisasi (Pertahun) (Rp)
a	Kelapa	5.000 butir kelapa/ hari	5.000.000,-	1.000.000,-
b	Kelapa Sawit	> 5 – 30 ton TBS/jam	45.000.000,-	35.000.000,-
		> 30 – 60 ton TBS/jam	55.000.000,-	45.000.000,-
		> 60 ton TBS/jam	65.000.000,-	55.000.000,-
c	Karet	> 600 liter lateks cair/jam	12.000.000,-	2.500.000,-
		> 16 ton slab/hari	20.000.000,-	4.000.000,-
d	Kakao	>1 ton biji basah/ 1 kali olah	6.000.000,-	1.500.000,-
e	Kopi	>1,5 ton gelondong basah/hari	12.000.000,-	2.500.000,-
f	Jambu mete	>1s/d 2 ton gelondong mete/ hari	12.000.000,-	2.500.000,-
g	Tembakau	>35 s/d 70 ton daun tembakau basah	12.000.000,-	2.500.000,-
h	Jarak pagar	>1 ton biji jarak kering / jam	12.000.000,-	2.500.000,-
i	Cengkeh	>4 ton bunga cengkeh segar / hari	12.000.000,-	2.500.000,-
j	Tebu	>1.000 ton cane / hari	12.000.000,-	2.500.000,-

- (3) Pengenaan besarnya retribusi Industri Perkebunan (STD-P) berdasarkan kapasitas unit pengolahan, diatur sebagai berikut :

No	Komoditi	Kapasitas Minimal	Besarnya Retribusi (Rp)	Legalisasi (Pertahun) (Rp)
a	Kelapa	≤ 5.000 butir kelapa/ hari	2.500.000,-	500.000,-
b	Kelapa Sawit	≤ 5 ton TBS/jam	7.500.000,-	1.500.000,-
c	Karet	≤ 600 liter lateks cair/jam	6.000.000,-	1.250.000,-
		≤ 16 ton slab/hari	10.000.000,-	2.000.000,-
d	Kakao	≤ 1 ton biji basah/ 1 kali olah	3.000.000,-	500.000,-
e	Kopi	≤ 1,5 ton gelondong basah/hari	6.000.000,-	1.250.000,-
f	Jambu mete	≤1s/d 2 ton gelondong mete/ hari	6.000.000,-	1.250.000,-
g	Tembakau	≤ 35 s/d 70 ton daun tembakau basah	6.000.000,-	1.250.000,-
h	Jarak pagar	≤ 1 ton biji jarak kering / jam	6.000.000,-	1.250.000,-
i	Cengkeh	≤ 4 ton bunga cengkeh segar / hari	6.000.000,-	1.250.000,-
j	Tebu	≤ 1.000 ton cane / hari	6.000.000,-	1.250.000,-

Pasal 48

Setiap 1 (satu) tahun sekali pekebun dan perusahaan perkebunan wajib melakukan daftar ulang dan membayar retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pungutan retribusi daftar ulang usaha budidaya perkebunan untuk pekebun dan perusahaan perkebunan adalah sebagai berikut :
 1. tanaman yang belum berproduksi Rp. 0 -
 2. tanaman yang sudah berproduksi sebesar 20% dari tarif izin baru.
- b. Pungutan retribusi daftar ulang untuk Industri perkebunan bagi pekebun dan perusahaan perkebunan adalah sebesar 10% dari tarif izin baru.

Pasal 49

- (1) Perubahan izin usaha perkebunan bagi pekebun atau perusahaan perkebunan yang akan melakukan perubahan komoditi usaha perkebunan, dikenakan retribusi sebesar retribusi pengurusan izin baru.
- (2) Perubahan izin usaha perkebunan terhadap pengembangan luas areal usaha perkebunan, dikenakan retribusi sejumlah penambahan areal sesuai dengan pengenaan retribusi izin baru.
- (3) Perubahan izin usaha perkebunan terhadap perusahaan yang akan melakukan perubahan kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan, dikenakan retribusi sebesar kenaikan kapasitas unit pengolahan yang diajukan sesuai dengan besarnya retribusi izin baru.
- (4) Besarnya retribusi untuk perubahan izin usaha perkebunan bagi pekebun atau perusahaan perkebunan yang akan melakukan diversifikasi usaha perkebunan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 50

- (1) Masa retribusi adalah satu tahun takwin;
- (2) Retribusi terutang pada saat izin diberikan.

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan

Pasal 51

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan
Pasal 52

- (1) Pungutan tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan media setoran atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam
Surat Pendaftaran
Pasal 53

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPdORD tidak dapat dipenuhi oleh wajib retribusi, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data yang baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDBT.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKB atau SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penetapan Retribusi
Pasal 55

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pembayaran Retribusi
Pasal 56

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi secepat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (4) Tata cara pembayaran, dan tempat pembayaran penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
Denda
Pasal 57

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan
Pasal 58

- (1) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Biaya pelaksanaan penegakan hukum sebagai akibat pelaksanaan maksud ayat (4) dapat dibebankan seluruhnya kepada pelanggar.

Bagian Kesebelas

Keberatan

Pasal 59

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 60

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 8 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana maksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilewati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran.

Pasal 62

Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan:

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan;
- d. alasan singkat dan jelas.

Pasal 63

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

Bagian Ketigabelas

Cara Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 64

- (1) Piutang Retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah daluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempatbelas

Petugas Pemungut

Pasal 65

- (1) SKPD pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Petugas Pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKPD pemungut menyelenggarakan administrasi pembukuan atas kegiatan yang dilakukan.
- (4) SKPD pemungut atau Juru Pungut yang menyalahgunakan uang pungutan daerah yang mengakibatkan kerugian daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja harus menyetorkan semua hasil penerimaan ke Kas Daerah.

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud pada ayat (2) untuk daerah pemungutan tertentu.
- (4) Penyimpangan ketentuan pada ayat (2) dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang:
 - a. diluar batas waktu yang ditetapkan;
 - b. atas nama pribadi / satuan kerja pada suatu bank.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setiap bulannya dengan persetujuan atasan langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati .

Bagian Kelimabelas

Daluarsa

Pasal 67

- (1) Penagihan retribusi daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Daluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 68

- (1) Perusahaan perkebunan dan pekebun yang telah mendapatkan IUP, IUP-B, IUP-P, STD-B atau STD-P dan/atau telah mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan atau diversifikasi, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang izin, diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka :
 - a. IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut hak atas tanahnya ;
 - b. diusulkan pencabutan STD-B atau STD-P yang bersangkutan.

Pasal 69

Perusahaan perkebunan atau pekebun yang telah mendapatkan IUP, IUP-B, IUP-P, STD-B atau STD-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan/atau telah mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan atau diversifikasi usaha perkebunannya tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang izin, maka izin usaha perkebunannya dicabut dan bagi perusahaan perkebunan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 70

- (1) Perusahaan perkebunan dan pekebun yang telah mendapatkan IUP, IUP-B, IUP-P, STD-B atau STD-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha tetapi tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nuffah, dan mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B, IUP-P, STD-B atau STD-P yang bersangkutan dicabut dan bagi perusahaan perkebunan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 71

Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, pasal 69 dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan/ atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 56 dan 57 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas yang membidangi perkebunan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.

Pasal 75

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan IUP, IUP-B atau IUP-P, dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan oleh dinas yang membidangi perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.
- (3) Untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun, akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian dan pembinaan perusahaan perkebunan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan, maka izin usaha perkebunan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Disahkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 28 Januari 2009

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUKARMIS

Diundangkan di Telukkuantan
pada tanggal 28 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**



Drs. H. ZULKIFLI, M.SI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 NOMOR : 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SUPATI KUANTAN SINGINGI,**

I. PENJELASAN UMUM.

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah yang bercorak agraris, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perkebunan harus diselenggarakan atas asas manfaat, keadilan, kerakyatan, keterbukaan, keterpaduan, dan kebersamaan serta kelestarian dan berkelanjutan. Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan daerah terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi, bahan baku industri dan penerimaan pendapatan asli daerah.

Pengembangan perkebunan dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan usaha perkebunan yang mencakup perencanaan pembangunan perkebunan, penyediaan tanah perkebunan, pengelolaan usaha perkebunan dalam wujud usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha industri perkebunan dan usaha lainnya. Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun Badan Hukum yang diupayakan dalam bentuk pemberdayaan usaha perkebunan agar mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan.

Untuk mendorong dan memberdayakan usaha perkebunan, Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan di bidang pembiayaan, pengurangan beban fiskal, kemudahan pemasaran, pengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, pengaturan pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan, memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam bentuk pemberian izin usaha perkebunan. Atas pemberian pelayanan ini Pelaku usaha perkebunan dapat dibebani dengan Retribusi Usaha Perkebunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1)

Asas kemanfaatan adalah bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Asas keadilan adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan usaha perkebunan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Penyelenggaraan usaha perkebunan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, daerah, antar daerah, antar wilayah, antar sektor dan antar Pelaku usaha perkebunan.

Asas kerakyatan adalah bahwa pengembangan usaha perkebunan berorientasi pada kepentingan masyarakat sekitar usaha perkebunan.

Asas keterbukaan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Asas keterpaduan dan kebersamaan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan sub sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan yang dalam penyelenggaraannya menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku usaha perkebunan.

Asas kelestarian dan berkelanjutan adalah bahwa dalam pengembangan usaha perkebunan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Pasal 2 Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1)

Yang dimaksud dengan perencanaan perkebunan adalah perencanaan makro baik nasional, provinsi maupun kabupaten.

Pasal 5 Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 6 Ayat (2) huruf a

Wilayah mencakup ketersediaan hamparan lahan yang sesuai untuk usaha perkebunan, perlindungan wilayah geografis bagi komoditas pertanian, spesifik lokasi, dan kawasan pengembangan industri perkebunan.

Pasal 6 Ayat (2) huruf b

Cukup jelas

Pasal 6 Ayat (2) huruf c

Sumber daya manusia perkebunan mencakup Pelaku usaha perkebunan, tenaga kerja, aparat Pemerintah terkait dibidang perkebunan.

Pasal 6 Ayat (2) huruf d

Kelembagaan mencakup antara lain kelembagaan Pelaku usaha perkebunan dan kelembagaan layanan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6 Ayat (2) huruf e

Keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir maksudnya seluruh kegiatan perencanaan diselenggarakan dengan memperhatikan pendekatan sistem dan usaha agribisnis untuk membangun sinergi .

Pasal 6 Ayat (2) huruf f

Sarana perkebunan meliputi antara lain bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin. Sedangkan prasarana meliputi antara lain jalan, jembatan, dan saluran irigasi.

Pasal 6 Ayat (2) huruf g

Pembiayaan mencakup sumber dan komponen pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan usaha perkebunan.

Pasal 7 ayat (1)

Koordinatif maksudnya adalah suatu hubungan yang bersifat koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi, tindakan dan langkah kerja dalam suatu hal.

Holistik maksudnya adalah bahwa dalam pengumpulan, analisis serta interpretasi data dan informasi untuk menyusun perencanaan perkebunan dilakukan dalam suatu sistem yang saling berhubungan baik secara keseluruhan maupun dalam suatu kumpulan bagian.

Pasal 7 ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 10 Ayat (2)

Masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, jika memenuhi unsur :

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
- e. ada pengukuhan dengan Peraturan Daerah.

Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan para warga pemegang hak atas tanah tidak selamanya diikuti dengan pemberian hak atas tanah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) huruf, a s/d c

Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) huruf d

Diversifikasi maksudnya adalah

Pasal 12 ayat (2) s/d (4)

Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) s/d (3)

Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (4)

Diversifikasi maksudnya adalah penganeekaragaman usaha yang dilakukan atas penganeekaragaman jenis hasil dari satu jenis komoditi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Peraturan perundang-undangan maksudnya adalah semua peraturan yang berlaku baik daerah maupun nasional terutama yang menyangkut dengan bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Pasal 16 huruf a

Cukup jelas

Pasal 16 huruf b

Endemic maksudnya adalah organisme pengganggu tumbuhan tertentu yang secara tetap dan terbatas menjadi sumber hama bagi tanaman.

Eksplorisif maksudnya adalah organisme pengganggu tumbuhan yang berasal dari luar secara luas .

Pasal 16 huruf c dan e
Cukup jelas.

Pasal 17
Konservasi lahan maksudnya adalah pemeliharaan dan perlindungan lahan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, antara lain penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan adalah, antara lain tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28 ayat (1)

Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan melalui fasilitasi kepada Pelaku usaha perkebunan diutamakan kepada pekebun agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya.

Yang dimaksud dengan lembaga terkait, antara lain lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank, asosiasi komoditas, asosiasi pemasaran, asosiasi penelitian perkebunan, penyedia jasa sarana, dan prasarana produksi perkebunan.

Pasal 28 Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 29 Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dewan komoditas adalah suatu wadah berhimpunnya semua pemangku kepentingan yang mengusahakan komoditas strategis perkebunan yang sejenis untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan.

Yang dimaksud dengan komoditas strategis perkebunan adalah komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan, antara lain kelapa sawit, karet, kakau, kopi, tebu, dan jenis komoditi hasil tanaman perkebunan lainnya.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31 ayat (1)

Ketentuan kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan, pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan ketahanan usaha perkebunan.

Pasal 31 ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31 ayat (2)

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48 Ayat (1)

Produksi diukur berdasarkan standart umur produksi tanaman, dan dibuktikan dengan survey lapangan.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 9